BUPATI ACEH JAYA
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu disusun mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten terdiri dari :
   a. Kadis;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah;
   d. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
(3) Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah; dan
   b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum serta Pendataan P4T.
(4) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan
   b. Seksi Penyuluhan Advokasi Hukum dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur.

Pasal 4

Bagan struktur susunan organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragaf 2
Kedudukan
Pasal 5

(1) Dinas Pertanahan Kabupaten merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten bidang pertanahan.
(2) Dinas Pertanahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kadis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat pada Dinas Pertanahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis melalui Kabid masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanahan Kabupaten
Pasal 6

Dinas Pertanahan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pertanahan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Kadis
Pasal 8

Kadis mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kadis mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan dan pengoorginasian penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi terkait; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pembantu Dinas Pertanahan Kabupaten bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksana;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis.

Pasal 13

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten.
(2) Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Pertanahan Kabupaten.

Paragraf 4
Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

Pasal 14

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, penyelenggaraan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 15

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, pegadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
f. penyelenggaraan pengadaan tanah;
g. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
h. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis.

Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas gampong, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar, pengadaan tanah, serta inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.

(2) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum Serta Pendataan P4T mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum, serta melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Paragraf 5

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 18

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
c. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis.

Pasal 21

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan serta melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kadis tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakilinya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekda.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 27

(1) Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kadis atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
d. Kasubbag dan Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017 M
1438 H

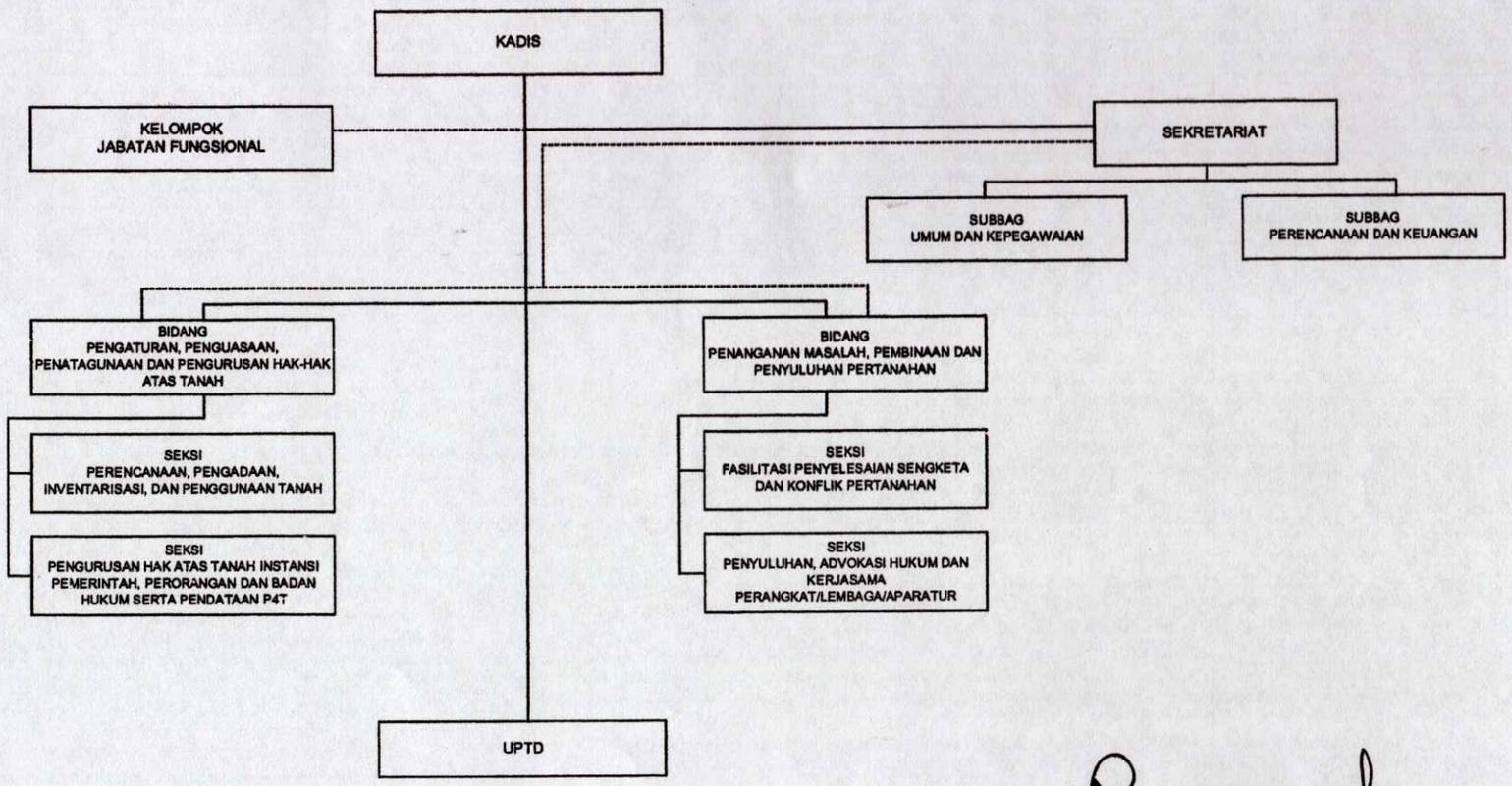

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

KETERANGAN :

———————: GARIS ATASAN LANGSUNG

----------: GARIS PEMBINAAN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 J. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 J. Akhir 1438 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 13